

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/836/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024 Dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/837/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/903/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 21 Oktober 2019 dengan agenda acara Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020;
2. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 22 Nopember 2019;
5. Hasil Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 25 Nopember 2019;
6. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 26 Nopember 2019;
7. Hasil Rapat Paripurna VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Nopember 2019 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kedua : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana termuat pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 913.509.634.959,67 |
| 2. Belanja | Rp. 1.005.224.003.395,20 |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. 92.714.368.435,53 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. 1.000.000.000,00 |
| c. Pembiayaan Netto | Rp. 91.714.368.435,53 |

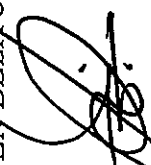
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 27 Nopember 2019

**KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


SRI MULYANI, S.IP
Pembina (IV/a)

NIP.197501202001122001